



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :73/Pid.Sus/2017/PN.Pdp (Narkotika)

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahril Bin Sofyan Badar Panggilan Utiah Alias Baron;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/tgl lahir : 38 Tahun / 01 Januari 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 42 RT 002 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang  
Domisili Jalan A. Yani RT 002 Kelurahan Ngatau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta;
9. Pendidikan : SMK (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan 26 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 12 Januari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Neni Oliafitra, S.H. beralamat di Jalan Urip Soemohardjo Nomor 44 Padang Panjang berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 28/XII/2017/PN Pdp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 73/Pen.Pid/2017/PN.Pdp. Tanggal 14 November 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pen.Pid/2017/PN.Pdp. tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan dibawah sumpah;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIL BIN SOFYAN BADAR PGL UTIAH ALS BARON terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UNDANG-UNDANG No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Paket Sedang Narkotika Gol.I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek Merah kemudian dimasukkan kedalam plastik warna bening berklek Merah,

Hal 2 dari 25 Hal Putusan No. 73/Pid.Sus/2017/PN Pdp.(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Strawberry warna Hitam,
- 1 (satu) helai celana katun panjang warna Abu – abu Merk Alpina,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi BA 2250 ND beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi Ovy Rafli

- Uang tunai senilai Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis dimuka persidangan yang pada pokoknya menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada surat tuntutan, dan Terdakwamenyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SYHRIL BIN SOFYAN BADAR PGL UTIAH ALS BARON pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Halaman Kampus STAI Padang Panjang Jln. Abdul Hamid Hakim Rt. 3 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Satuan Res Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa

Hal 3 dari 25 Hal Putusan No. 73/Pid.Sus/2017/PN Pdp.(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SYAHRIL BIN SOFYAN BADAR PGL UTIAH ALS BARON ada membawa narkoba.

- Menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang kemudian melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang ketika itu sedang berada di halaman Kampus STAI Padang Panjang. Selanjutnya Personil Sat Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah dan dimasukkan ke dalam plastik warna bening berklek merah yang pada saat itu disimpan oleh Terdakwa di dalam saku belakang celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Personil Sat Narkoba Polres Padang Panjang saat itu, 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu yang telah diamankan dari Terdakwa tersebut, di beli oleh Terdakwa kepada Saudara RON (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Mendengar pengakuan Terdakwa tersebut kemudian Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Padang Panjang guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang berhasil diamankan dari Terdakwatersebut, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang yaitu seberat 0,54 gr (Nol koma lima puluh empat) gram (berat beserta bungkus plastik warna bening beklem merah), kemudian disisihkan seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram guna dilakukan uji laboratorium oleh Badan POM Padang yang mana dari hasil uji laboratorium tersebut diketahui bahwa serbuk kristal bening yang telah dikirim oleh Polres Padang Panjang An. Tersangka SYAHRIL BIN SOFYAN BADAR PGL UTIAH ALS BARON, positif mengandung METHAMFETAMIN, di mana METHAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I sesuai Hasil Laporan Pengujian yang telah dikeluarkan Badan POM Padang No.17.083.99.20.05.0536.K tanggal 17 Oktober 2017.
- Bahwa Terdakwa membeli, menerima, Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UNDANG-UNDANG No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 4 dari 25 Hal Putusan No. 73/Pid.Sus/2017/PN Pdp.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SYAHRIL BIN SOFYAN BADAR PGL UTIAH ALS BARON pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Halaman Kampus STAI Padang Panjang Jln. Abdul Hamid Hakim Rt. 3 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Satuan Res Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **SYAHRIL BIN SOFYAN BADAR PGL UTIAH ALS BARON** ada membawa narkotika.
- Menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang kemudian melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang ketika itu sedang berada di halaman Kampus STAI Padang Panjang. Selanjutnya Personil Sat Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah dan dimasukkan ke dalam plastik warna bening berklek merah yang pada saat itu disimpan oleh Terdakwa di dalam saku belakang celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Personil Sat Narkoba Polres Padang Panjang saat itu, 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu yang telah diamankan dari Terdakwa tersebut, di beli oleh Terdakwa kepada Saudara RON (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Mendengar pengakuan Terdakwa tersebut kemudian Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Padang Panjang guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang berhasil diamankan dari Terdakwa tersebut, setelah dilakukan penimbangan di

Hal 5 dari 25 Hal Putusan No. 73/Pid.Sus/2017/PN Pdp.(Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang yaitu seberat 0,54 gr (Nol koma lima puluh empat) gram (berat beserta bungkus plastik warna bening beklem merah), kemudian disisihkan seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram guna dilakukan uji laboratorium oleh Badan POM Padang yang mana dari hasil uji laboratorium tersebut diketahui bahwa serbuk kristal bening yang telah dikirim oleh Polres Padang Panjang An. Tersangka **SYAHRIL BIN SOFYAN BADAR PGL UTIAH ALS BARON**, positif mengandung METHAMFETAMIN, di mana METHAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I sesuai Hasil Laporan Pengujian yang telah dikeluarkan Badan POM Padang No.17.083.99.20.05.0536.K tanggal 17 Oktober 2017.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Golongan I tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UNDANG-UNDANG No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HASAN BASRI, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian Penangkapan terhadap seseorang oleh Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
  - Bahwa Kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2017, sekira Pukul 16.00 WIB yang bertempat dihalaman Kampus STAIN Imam Bonjol Padang Panjang, Jalan Abdul Hamid Hakim RT 03 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang;
  - Bahwa sewaktu saksi sedang berada dikantor Camat Padang Panjang Barat ada anggota Polres Padang Panjang yang menelvon saksi guna hadir ke lokasi penangkapan menyaksikan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Hal 6 dari 25 Hal Putusan No. 73/Pid.Sus/2017/PN Pdp.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Polisi dari Sat Res Narkoba Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang disimpan didalam saku belakang celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setelah diberitahu oleh anggota Kepolisian barulah saksi tahu bahwa yang memiliki barang bukti diduga shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi barang bukti yang disita oleh Personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang adalah 1 (satu) Paket Diduga Shabu dibungkus dengan plastik bening berklemp merah kemudian dimasukkan kedalam plastik warna bening berklemp merah, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Strawberry Warna Hitam, 1 (satu) helai celana Katun panjang warna abu-abu Merk Alpina, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi BA 2250 ND, beserta kunci kontak, uang tunai senilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi dan Personil Kepolisian, masih ada orang lain yang ikut menyaksikan penangkapan tersebut yaitu teman sekantor saksi yang bernama Nur Asahani;
- Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar dan tidak ada yang akan saksi rubah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi FEBY KUSUMA P. di depan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan beberapa anggota tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang;
- Bahwa kejadian penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di halaman Kampus STAI Padang Panjang Jalan Abdul Hamid Hakim RT 03 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Hal 7 dari 25 Hal Putusan No. 73/Pid.Sus/2017/PN Pdp.(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sat res narkoba Polres Padang Panjang mengetahui informasi mengenai perbuatan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan karena Terdakwa saat itu diduga memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika diduga shabu tersebut dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dan dimasukkan kedalam plastik warna bening berklek merah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita antara lain 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik warna bening berklek merah, 1 (satu) unit hand phone Merk Strawberry warna hitam, 1 (satu) helai celana katun panjang warna abu-abu Merk Alpina, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BA 2250 N, beserta kunci kontak, Uang senilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sewaktu ditanyakan menyatakan tidak memiliki izin memiliki atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengetahui kesemuanya, karena barang bukti tersebut adalah barang-barang yang saksi dan tim amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar dan tidak ada yang akan saksi rubah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi JEFRI HAZRA, S.H., di depan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan beberapa anggota tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang;

Hal 8 dari 25 Hal Putusan No. 73/Pid.Sus/2017/PN Pdp.(Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di halaman Kampus STAI Padang Panjang Jalan Abdul Hamid Hakim RT 03 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa sat res narkoba Polres Padang Panjang mengetahui informasi mengenai perbuatan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan karena Terdakwa saat itu diduga memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika diduga shabu tersebut dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dan dimasukkan kedalam plastik warna bening berklek merah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita antara lain 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik warna bening berklek merah, 1 (satu) unit hand phone Merk Strawberry warna hitam, 1 (satu) helai celana katun panjang warna abu-abu Merk Alpina, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BA 2250 N, beserta kunci kontak, Uang senilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sewaktu ditanyakan menyatakan tidak memiliki izin memiliki atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengetahui kesemuanya, karena barang bukti tersebut adalah barang-barang yang saksi dan tim amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar dan tidak ada yang akan saksi rubah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4. Saksi OVY RAFLIS di depan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan Persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal 9 dari 25 Hal Putusan No. 73/Pid.Sus/2017/PN Pdp.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa melalui jejaring sosial Facebook;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya sepeda motor yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa ikut disita oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah kepunyaan adik saksi yang bernama Viki, dimana saat ini adik saksi tersebut sedang menjalani masa hukuman karena perkara Narkotika;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2017 di depan gedung Kampus STAI Imam Bonjol Padang Panjang, Jalan Abdul Hamid Hakim RT 03 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa awal cerita Terdakwa meminjam sepeda motor yaitu pada hari Selasa 10 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 WIB pada saat saksi tiba di bengkel bola-bola stir untuk memperbaiki mobil saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang dan bercerita kepada saksi bahwa ingin mulai mengojek dan meminta tolong kepada saksi mencarikan sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi menawarkan untuk dipinjamkan motor vario nopol BA 2250 ND milik adik saksi yang berada di rumah, dengan syarat agar motor tersebut dicat terlebih dahulu, dan nantinya Terdakwa menyetero setiap harinya sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada orang tua saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 22.00 WIB di Pangkalan Ojek IKOTHI sebelah GUMARANG Pasar Padang Panjang;
- Bahwa sepeda motor Vario tersebut sebelumnya dibeli oleh orang tua saksi untuk adik saksi yang bernama Viki, sehingga STNK kendaraan tersebut atas nama adik saksi yang bernama Viki;
- Bahwa selama adik saksi bernama Viki berada dalam penjara, motor tersebut digunakan oleh istri Viki dan juga orang tua saksi;
- Bahwa BPKB motor tersebut tidak bisa saksi tunjukkan karena saat ini BPKB sepeda motor tersebut dalam jaminan Bank;

Hal 10 dari 25 Hal Putusan No. 73/Pid.Sus/2017/PN Pdp.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh orang tua saksi pada tahun 2011 secara kredit dan telah lunas kreditnya tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014 adik saksi bernama Viki meminjam uang senilai Rp25.000.000,00 ke Bank BRI dengan menjaminkan sepeda motor tersebut guna membuka usaha kacang;
- Bahwa kebakaran pasar Padang Panjang membuat usaha adik saksi bernama Viki tersebut bangkrut dan cicilan kredit ke Bank BRI tersebut tidak pernah lagi dibayarkan;
- Bahwa dari awal peminjaman sampai dengan saat ini, baru sebanyak 2 kali dibayarkan cicilan pinjaman tersebut;
- Bahwa STNK sepeda motor jenis Vario Nomor Polisi BA 2250 ND tersebut saat ini berada pada saksi dan tidak disita;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, saksi hanya mengetahui mengenai sepeda motor yang merupakan milik adik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana kepemilikan Narkotika Gol. I jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Padang Panjang karena memiliki 1 (satu) buah paket sedang Narkotika Gol. I jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, sekira pukul 15.30 Wib yang bertempat di halaman Kampus STAI Padang Panjang Jl. Abdul Hamid Hakim Rt. 3 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah adapun Barang bukti yang ditemukan oleh Polisi dari Polres Padang Panjang berupa 1 (satu) buah Paket Sedang Narkotika Gol. I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek Merah kemudian dimasukkan kedalam plastik warna bening berklek Merah yang Terdakwa simpan di dalam saku bagian belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai ketika itu.

Hal 11 dari 25 Hal Putusan No. 73/Pid.Sus/2017/PN Pdp.(Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) buah Paket Sedang Narkotika Gol. I jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Paket Sedang Narkotika Gol. I jenis tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara RON (DPO).
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Paket Sedang Narkotika Gol. I jenis tersebut yaitu Pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah;
- Bahwa kemudian ada yang menelpon Terdakwa dari nomor yang tidak dikenal beberapa kali dan Terdakwa tidak mengangkatnya lalu sekira pukul 13.00 Wib ada lagi yang menelpon Terdakwa dari nomor yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa mengangkat panggilan tersebut dan orang yang menelpon tersebut adalah Saudara RON (DPO);
- Bahwa ketika itu Saudara RON menawarkan Narkotika Gol. I jenis Shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah paket sedang seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar setelah barang berada ditangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan bahwa Terdakwa tidak punya uang kepada RON, namun Saudara RON mengatakan kepada Terdakwa bawa saja dulu, karena dia percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi lagi dan Saudara RON mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika Gol. I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) buah paket sedang tersebut sudah di letakkan di Simpang Hasiba Padang Panjang di dalam kotak rokok Sampoerna kecil yang sudah diremuk;
- Bahwa mendengar itu Terdakwa langsung menuju Simpang Hasiba Padang panjang dan mengambil Narkotika Gol. I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) buah paket sedang yang dibungkus dalam kotak rokok sampoerna kecil;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju rumah yang beralamat Jl. A.Yani Rt. 2 Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan memakai Narkotika Gol. I jenis Shabu sebanyak 14 kali hisap.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menyimpan barang tersebut di sebuah rumah kosong di daerah Pasa Rabaa Kecamatan Sepuluh Koto agar aman dari jangkauan orang lain dan agar Terdakwa tidak ketahuan.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengambil Narkotika Gol. I jenis Shabu yang Terdakwa simpan

Hal 12 dari 25 Hal Putusan No. 73/Pid.Sus/2017/PN Pdp.(Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Pasa Rabaa dengan mengendarai sepeda motor Vario BA 2250 ND. Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah dan berteduh di simpang MTSN karena hujan lalu sekira 30 menit hujan teduh dan Terdakwa kembali menuju rumah dengan berputar ke arah Pasar Usang.

- Bahwa sewaktu Terdakwa menuju rumah dengan sepeda motor yang melewati Kampus STAI Padang Panjang Jl. Abdul Hamid Hakim Rt. 3 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang lalu Terdakwa masuk ke halaman Kampus STAI Padang Panjang Jl. Abdul Hamid Hakim Rt. 3 Kel. Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk berteduh karena kembali hujan;
- Bahwa tidak berapa lama Polisi dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Paket Sedang Narkotika Gol.I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp Merah kemudian dimasukan kedalam plastik warna bening berklemp Merah yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di TKP dibawa ke Mapolres Padang Panjang.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah Paket Sedang Narkotika Gol.I jenis Shabu tersebut kepada RON seharga Rp650.000,00 namun karena Terdakwa tidak membayar narkotika tersebut secara tunai maka harga 1 (satu) buah Paket Sedang Narkotika Gol.I jenis Shabu tersebut menjadi Rp. 800.000,-
- Bahwa Terdakwa belum membayar uang atas pembelian 1 (satu) buah Paket Sedang Narkotika Gol.I jenis Shabu tersebut kepada RON karena Terdakwa belum mempunyai uang.
- Bahwa Terdakwa sudah 4 kali membeli Narkotika Gol.I jenis Shabu kepada Saudara RON (DPO).
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut kepada Ron untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti 1 (satu) buah Paket Sedang Narkotika Gol.I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp Merah kemudian dimasukan kedalam plastik warna bening berklemp Merah tersebut pada hari minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 18.15 Wib

Hal 13 dari 25 Hal Putusan No. 73/Pid.Sus/2017/PN Pdp.(Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jl. A.Yani Rt. 2 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.

- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti 1 (satu) buah Paket Sedang Narkotika Gol.I jenis Shabu tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Shabu tersebut kemudian sisa Shabu tersebut Terdakwa bawa ke arah Pasar Koto Baru engan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario Nomor Polisi BA 2250 ND dan Terdakwa simpan dengan cara menyelipkan di dinding di sebuah rumah kosong tua yang berada di Koto Baru.
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah paket sedang Narkotika Gol.I jenis Shabu tersebut pada hari minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib yang bertempat di dinding di sebuah rumah kosong tua yang berada Koto Baru.
- Bahwa jarak antara Rumah Terdakwa dengan tempat penyimpanan barang bukti shabu didaerah Pasa Rabaa tersebut cukup jauh, sehingga lebih memudahkan apabila menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa merasa jika menyimpan 1 (satu) buah paket sedang Narkotika Gol.I jenis Shabu di Koto Baru tersebut aman, karena jauh dari tempat tinggal Terdakwa dan dari jangkauan orang lain.
- Bahwa Terdakwa kembali mengambil barang bukti 1 (satu) buah Paket Sedang Narkotika Gol.I jenis Shabu pada hari rabu tanggal 11 oktober 2017 sekira 14.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa mengambil kembali narkotika jenis sabu tersebut di pasar Rabaa Karena Terdakwa berniat untuk menggunakan kembali 1 (satu) buah paket sedang Narkotika Gol.I jenis Shabu tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, personil dari Polres Padang Panjang ada melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Polisi dari Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika Gol. I jenis shabu yang disangkakan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) buah Paket Sedang Narkotika Gol.I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berkleM Merah kemudian dimasukan kedalam plastik warna bening berkleM Merah, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Strawberry warna Hitam, 1 (satu) helai celana katun panjang warna Abu – abu Merk Alpina, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna

Hal 14 dari 25 Hal Putusan No. 73/Pid.Sus/2017/PN Pdp.(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Nomor Polisi BA 2250 ND, beserta kunci kontak, Uang tunai senilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa gunakan sewaktu personil dari Polres Padang Panjang menangkap Terdakwa.
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) buah Paket Sedang Narkotika Gol.I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp Merah kemudian dimasukkan kedalam plastik warna bening berklemp Merah, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Strawberry warna Hitam, 1 (satu) helai celana katun panjang warna abu-abu Merk Alpina, beserta kunci kontak, Uang tunai senilai Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa sendiri sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi BA 2250 ND, beserta kunci kontak adalah milik saudara OVY RAFLIS.
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi BA 2250 ND beserta kunci kontak tersebut berada penguasaannya pada Terdakwa karena Terdakwa dipinjamkan Saudara OVY RAFLIS pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib di pangkalan ojek IKOTHI sebelah GUMARANG Pasar Padang Panjang untuk dipakai oleh Terdakwa menarik ojek dengan perjanjian Terdakwa membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hari kepada orang tua kandung saksi OVY RAFLIS.
- Bahwa barang bukti Uang tunai senilai Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) adalah sisa uang yang Terdakwa dapatkan dari upah penarikan leasing motor Auto Summit sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Strawberry warna Hitam adalah Hand Phone yang Terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan Saudara RON sehingga Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah paket sedang Narkotika Gol.I jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2007 terkait tindak pidana narkotika jenis ganja kering dan Terdakwa dihukum penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenali semua barang bukti yang dilihatkan dipersidangan karena semua barang bukti tersebutlah yang disita oleh Polisi dari Polres Padang Panjang saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat kejadian

Hal 15 dari 25 Hal Putusan No. 73/Pid.Sus/2017/PN Pdp.(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) helai celana katun panjang warna Abu – abu Merk Alpina adalah celana yang Terdakwa pakai saat kejadian dan di dalam saku belakang celana tersebut Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah paket sedang Narkotika Gol.I jenis Shabu yang diamankan petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah Paket Sedang Narkotika Gol.I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek Merah kemudian dimasukkan kedalam plastik warna bening berklek Merah.
- b. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Strawberry warna Hitam.
- c. 1 (satu) helai celana katun panjang warna Abu – abu Merk Alpina.
- d. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi BA 2250 ND, beserta kunci kontak.
- e. Uang tunai senilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berupa Surat Laporan Hasil pengujian barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu nomor: PM.01.05.831.03.17.6183 tanggal 20 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM, setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan bahwa barang bukti kristal tersebut benar adalah metamfetamin dan terdaftar dalam Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Sat Res Narkoba pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Halaman Kampus STAI Padang Panjang Jalan Abdul Hamid Hakim Rt 03 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Hal 16 dari 25 Hal Putusan No. 73/Pid.Sus/2017/PN Pdp.(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan menurut pengakuan Terdakwa, bahwasanya Terdakwa baru akan mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu setibanya dirumah;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut dari seseorang yang bernama OKI (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayarkan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa juga diamankan barang bukti 1 (satu) unit Hand Phone Merk Strawberry warna Hitam, 1 (satu) helai celana katun panjang warna Abu – abu Merk Alpina, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi BA 2250 ND, beserta kunci kontak, Uang tunai senilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti diduga shabu telah dilakukan dilakukan uji laboratorium Balai besar POM Padang dengan hasil positif (+) sabu (Metamfetamin), termasuk narkotika golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat diterapkan pada unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, keterangan saksi dan Terdakwa, serta barang bukti dan petunjuk tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum ;

Hal 17 dari 25 Hal Putusan No. 73/Pid.Sus/2017/PN Pdp.(Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

### ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau orang perorangan yang menjadi subyek hukum, dimana Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang di muka persidangan telah diajukan Terdakwa bernama SYARIL Bin SOFYAN BADAR Panggilan UTIAH Aias BARON yang mana identitasnya setelah ditanyakan kepada Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa analisis bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain dianggap terpenuhi dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak dan melawan hukum” oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan tersebut tidak berdasarkan pada ketentuan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang Peneliti dibidang ilmu pengetahuan medis dan bukan pula pedagang farmasi yang mendapat izin dari pemerintah serta dalam memiliki Shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur mengenai peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44, Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mendapatkan / memperoleh dan mempergunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, maka perbuatan mendapatkan sekaligus mempergunakan sabu yang dilakukan Terdakwa dikualifikasi sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 18 dari 25 Hal Putusan No. 73/Pid.Sus/2017/PN Pdp.(Narkotika)





Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestendeeldelict*) dari pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestendeeldelict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa analisis bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur yang lain dianggap terpenuhi dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri mengungkapkan Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saudara RON yang menawarkan Shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena tidak memiliki uang saat itu, Terdakwa kemudian disuruh saudara RON untuk mengambil dulu shabu tersebut, dan membayar nanti saja, hal ini karena RON sudah percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa disepakati harga dari Narkotika jenis shabu tersebut adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara Ron menyepakati agar Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di simpang Hasiba yang mana terdakwa Ron telah meletakkan Shabu tersebut didalam sebuah kotak rokok yang telah remuk dan diletakkan di tanah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendatangi tempat yang telah disepakati dan menemukan kemudian mengambil paket shabu yang diletakkan didalam kotak rokok yang telah diremuk tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membawa narkotika jenis shabu tersebut kerumahnya dan selanjutnya menggunakan Shabu tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa sisa pemakaian Narkotika jenis shabu tersebut ke daerah Pasa Rabaa Koto Baru dan kemudian menyembunyikannya sengan cara menyelipkannya di dinding sebuah rumah kosong tua yang berada di daerah Koto Baru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa telah terbukti membeli Shabu kepada RON sebanyak 1 Paket Shabu, yang dibungkus dalam kemasan plastik bening seharga Rp800.000,00 yang tanpa izin dari pihak yang berwenang dan telah Terdakwa gunakan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diketahui narkotika jenis shabu tersebut telah Terdakwa ambil dan pergunakan, dimana Terdakwa telah membelinya kepada saudara RON (DPO), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sub unsur memiliki Narkotika Jenis Shabu

Menimbang, bahwa sub unsur "memiliki" telah dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur ini dianggap telah Terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa shabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium Balai besar POM Padang dengan hasil positif (+) sabu (Metamfetamin), termasuk narkotika golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perbuatan yang Terdakwa lakukan telah nyata sebagaimana yang diuraikan diatas adalah termasuk dalam perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu sebagaimana dimaksud rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ke-3 yaitu "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Pokok (*Bestendeel Delict*) dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya membeli Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, karena jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa hak dan melawan hukum sehingga dengan demikian maka unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

Hal 20 dari 25 Hal Putusan No. 73/Pid.Sus/2017/PN Pdp.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama, tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria nilai keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui pernah dihukum penjara selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara Narkotika jenis ganja pada tahun 2007, sehingga Majelis Hakim menilai hukuman yang diterima pada saat itu tidak membuat jera bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui tentang larangan terhadap pemakaian Narkotika tanpa ijin, sehingga secara nyata Terdakwa menyadari dan memahami tindakan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda lebih lanjut pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menguraikan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar diganti pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, seluruhnya akan dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan padanya;

Hal 21 dari 25 Hal Putusan No. 73/Pid.Sus/2017/PN Pdp.(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan barang bukti dirampas untuk Negara, akan tetapi dikarenakan sarana dan prasarana penggunaan terhadap barang bukti tersebut belum tersedia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti : 1 (satu) buah Paket Sedang Narkotika Gol.I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp Merah kemudian dimasukkan kedalam plastik warna bening berklemp Merah, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Strawberry warna Hitam, 1 (satu) helai celana katun panjang warna Abu-abu Merk Alpina, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang tunai senilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang dipersidangan terbukti milik Terdakwa hasil dari pekerjaannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sesuai dengan pasal 101 ayat (1) dan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi BA 2250 ND, beserta kunci kontak merupakan alat yang mendukung Terdakwa untuk sampai ke tempat tujuannya mengambil Narkotika jenis shabu, sehingga menjadi salah satu instrumen dalam mendukung perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi BA 2250 ND, beserta kunci kontak karena telah dipergunakan Terdakwa untuk kejahatan (pergi mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu) dan dipersidangan tidak bisa dibuktikan kepemilikannya oleh Terdakwa ataupun pihak lainnya, dimana tidak ada Pihak yang dapat menunjukkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara.

Hal 22 dari 25 Hal Putusan No. 73/Pid.Sus/2017/PN Pdp.(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan ketergantungan pada diri terdakwa dan berdampak merusak kesehatan fisik maupun psikis dari pada Terdakwa sendiri maupun orang lain.
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan himbauan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas baik peredaran maupun penyalahgunaan narkoba yang akan merusak masa depan bangsa.
- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk Perkara Narkotika.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

- 1) Menyatakan Terdakwa SYAHRIL Bin SOFYAN BADAR Panggilan UTIAH Alias BARON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum, Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hal 23 dari 25 Hal Putusan No. 73/Pid.Sus/2017/PN Pdp.(Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Paket Sedang Narkotika Gol.I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek Merah kemudian dimasukan kedalam plastik warna bening berklek Merah,
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Strawberry warna Hitam,
- 1 (satu) helai celana katun panjang warna Abu – abu Merk Alpina,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi BA 2250 ND beserta kunci kontak.

Dirampas untuk Negara.

- Uang tunai senilai Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00( dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017 oleh kami Supardi, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, SH. dan Handika Rahmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Maiza Mukhlis, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh Fuad Ar Rahim,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Alvin Ramadhan Nur Luis S.H.,

Supardi, S.H.,M.H.

Hal 24 dari 25 Hal Putusan No. 73/Pid.Sus/2017/PN Pdp.(Narkotika)



Handika Rahmawan, S.H.

PANITERA PENGANTI

Maiza Mukhlis, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)